



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **13** TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK KECAMATAN PRAYA TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan .
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Embung Puntik dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Embung Puntik sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan

koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Prako Kecamatan Janapria;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganti dan Desa pengonak Kecamatan Praya Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Landah Kecamatan Praya Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sebelah Utara Dengan Desa Desa Prako Kecamatan Janapria.

Dimulai dari jalan tanah yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara desa persiapan embung puntik desa Lelong kecamatan praya tengah dan desa Loang Maka kecamatan janapria yang ditandai dengan TK 084 dengan koordinat $116^{\circ}22'43,765''$ BT dan $8^{\circ}44'53,193''$ LS selanjutnya ke Selatan menyusuri jalan Lingkok Sayang Pesaut sampai pematang sawh Amaq Mahrim kemudian Ketimur menyusuri pematang sawah Amaq Mahrim, pematangsawah Amaq Sianim sampai irigasi tersier Pemantik Lauk, terus kearah timur menyusuri irigasi tersier Pemantik Lauk sampai TK 085 $116^{\circ}23'8,354''$ BT dan $8^{\circ}44'55,121''$ LS terus ke arah timur menyusuri pematang sawah Haji Sukri smpai irigasi Bagek Sekuh

/ Tembuku yang menrupaka titik pertemuan antara 3 (tiga) Desa, Desa Prako, Desa Pengonak dan Desa Persiapan Embung Puntik yang sebelumnya adalah Desa Sengkerang sebagai desa induk yang ditandai dengan TK 086 dengan titik koordinat $8^{\circ}44'57,161''$ LS dan $116^{\circ}23'25,589''$ BT (dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 51 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 51)

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur;

Dimulai irigasi Bagek Sekuh/Tembuku Pelembah yang merupakan titik pertemuan batas 3 (tiga) desa antara Desa Persiapan Embung Puntik Desa Loang Maka dan Desa Ganti ditandai sebagai TK 086 dengan koordinat $8^{\circ}44'57.161''$ LS dan $116^{\circ}23'25.589''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran dekat sawah Amaq Suminep ke arah selatan mengikuti irigasi sampai bertemu jalan Nuse Aik P 12aek, selanjutnya dari jalan Nuse Aik Paek ke arah selatan mengikuti saluran irigasi Bagek Sekuh sejauh 500 m selanjutnya bertemu irigasi BKA 2 kanan, dari irigasi BKA 2 kanan ke arah selatan mengikuti irigasi BKA 2 kanan sampai dengan ujung sawah Mamiq Jas atau dekat embung Mamiq Jas, dari ujung sawah Mamiq Jas ke arah barat mengikuti irigasi Mutan sampai dengan ujung sawah Sahli ditandai sebagai TK 087 dengan koordinat $8^{\circ}45'37.510''$ LS dan $116^{\circ}23'18.701''$ BT selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang antara sawah Mamiq Sahendra dan sawah Sahli, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah Wiraye dan pematang sawah Sahnem selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah Amaq Pasmiatun, selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah Merahudin, selanjutnya ke arah selatan sampai bertemu pematang antara sawah Abdul Halid dan sawah Wiraye, selanjutnya ke arah selatan sampai bertemu jalan Nuse Penambong ditandai sebagai TK 088 dengan koordinat $8^{\circ}45'48.239''$ LS dan $116^{\circ}23'24.560''$ BT selanjutnya ke arah timur sejauh 70 m sampai bertemu ujung sawah antara sawah Baiq Aminah dan Amaq Sur selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang antara sawah Lalu Hatta dan Mamiq Indi, selanjutnya ke arah selatan melewati pematang antara sawah Lalu Soeharto dan sawah Mamiq Indi, selanjutnya ke arah selatan bertemu pematang antara sawah Lalu Wirantaku dan sawah Lalu Soeharto selanjutnya ke arah selatan sampai sawah Mamiq Minggu, selanjutnya ke arah tenggara sampai di ujung sawah dan bertemu irigasi tersier Mitaq, dari irigasi tersier Mitaq ke arah selatan sejauh

140 m sampai bertemu ujung sawah Haji Abdul Muhid, selanjutnya dari ujung sawah Haji Abdul Muhid ke arah barat daya mengikuti pematang Haji Abdul Muhid sampai pinggir utara Embung Bakan, mengintari Embung kearah tenggara sampai sawah Mamiq Sahender ditandai sebagai TK 089 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 4.240''$ LS dan $116^{\circ} 23' 24.653''$ BT selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah belakang KUD dengan sawah Sahender dan menyusuri tembok Puskesmas ke arah barat selanjutnya ke arah selatan mengitari tembok kios depan Puskesmas selanjutnya menyebrangi jalan raya ke arah selatan sampai di samping bengkel samurai menyusuri saluran tersier di samping bengkel samurai kearah selatan irigasi tersier ditandai sebagai TK 090 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 36.243''$ LS dan $116^{\circ} 23' 14.851''$ BT selanjutnya berbelok kearah barat sampai di Waker KUD, selanjutnya kearah barat menyusuri irigasi sampai di saluran Embung Penyawung yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Persiapan Embung Puntik, Desa Ganti dan Desa Landah ditandai sebagai TK 082 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 35.404''$ LS dan $116^{\circ} 23' 6.057''$ BT (dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 51 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 51);

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Landah Kecamatan Praya Timur;

Dimulai dari Embung Penyawung yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Ganti, Desa Landah dan Desa Persiapan Embung Puntik yang sebelumnya adalah Desa Sengkerang (desa Induk) ditandai dengan TK 082, dengan koordinat $116^{\circ} 23' 6.057''$ BT dan $8^{\circ} 46' 35.404''$ LS terus melalui TK 081, dengan koordinat $116^{\circ} 22' 50.191''$ BT dan $8^{\circ} 46' 27.905''$ LS sampai dengan TK 118, dengan koordinat $116^{\circ} 22' 39.291''$ BT dan $8^{\circ} 46' 28.946''$ LS yaitu pertemuan sawah Amaq Ayunah dengan Eat Berit (dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 51 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 51).

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur;

Batas Desa persiapan Embung Puntik dengan Desa Induk (Desa Sengkerang) dimulai dari pertemuan sawah Amaq Ayunah dengan Eat Berit yang ditandai sebagai TK 118, dengan koordinat $116^{\circ} 22' 39.291''$ BT dan $8^{\circ} 46' 28.946''$ LS terus ke utara mengikuti Eat Sambi Mate sampai dengan batas Kubur Kijang yang sebagai TK 119, dengan koordinat $116^{\circ} 22' 49.495''$ BT

dan 8° 45' 51.546" LS terus mengikuti batas timur Kubur Kijang ke Utara sampai ke Pelepe/Pematang sawah Amaq Lia yang ditandai sebagai TK 120, dengan koordinat 116° 22' 47.414" BT dan 8° 45' 48.481" LS terus ke utara sampai ke saluran tersier Rejeng Boyot yang ditandai sebagai TK 121, dengan koordinat 116° 22' 46.174" BT dan 8° 45' 44.834" LS terus ke utara mengikuti saluran tersier Rejeng Boyot ini sampai ke Goroh Embung Karung yang ditandai sebagai TK 122, dengan koordinat 116° 22' 47.084" BT dan 8° 45' 33.639" LS lalu masuk ke pematang sebelah barat sawah Amaq Hul ke utara menyusuri pematang sampai dengan pojok barat sawah Amaq Sahrul terus ke utara menyusuri pematang sawah Amaq Sahrul sampai ke saluran skunder Boyot yang ditandai sebagai TK 123, dengan koordinat 116° 22' 46.218" BT dan 8° 45' 20.163" LS terus ke utara mengikuti saluran sekunder Boyot sampai ke pertigaan jalan Boyot yang ditandai sebagai TK 124, dengan koordinat 116° 22' 39.661" BT dan 8° 44' 58.754" LS lalu terus ke utara mengikuti jalan desa sampai ke Pengkolan Lingkuk Sayang yang ditandai sebagai TK 125, dengan koordinat 116° 22' 39.866" BT dan 8° 44' 55.619" LS

- e. Batas Desa Persiapan Embung Puntik dengan Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah.

Batas desa persiapan embung puntik dengan desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah dimulai dari Pengkolan Lingkuk Sayang yang ditandai sebagai TK 125, dengan koordinat 116° 22' 39.866" BT dan 8° 44' 55.619" LS selanjutnya ke arah timur laut sampai di irigasi telabah sayang selanjutnya mengitari lingkuk sayang sampai bertemu jalan tanah yang tandai dengan TK 084, dengan koordinat 116° 22' 43.765" BT dan 8° 44' 53.193" LS (dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 51 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 51)

- (2) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Monggas (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 51) dinyatakan masih

Berlaku.

- b. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Monggas (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 51) sepanjang mengenai segemen batas Desa Monggas dengan Desa Persiapan Embung Puntik ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Diundangkan di Praya

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2024 NOMOR

Tentang : Batas Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 13 Tahun 2024

Tahun : 3 Juni 2024

Tentang : Batas Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK KECAMATAN PRAYA TIMUR DENGAN DESA DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH

NO	NAMA TITIK	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur		Lintang			X (Meter)	Y (Meter)	
		0	'	''	0	'			
1	TK 52.02.06.2001-06.2004-10.2009-012	116	21	40.46	-8	44	429741.48	9033382.48	
2	TK 52.02.06.2004-10.2009-056	116	21	38.47	-8	44	429681.02	9033000.07	
3	TK 52.02.06.2004-10.2009-057	116	21	55.74	-8	45	430209.06	9032698.19	
4	TK 52.02.06.2004-10.2009-058	116	22	26.24	-8	44	431140.68	9032904.44	
5	TK 52.02.06.2004-06.2006-10.2009-059	116	22	34.28	-8	44	431386.70	9032805.74	

1. SEGMENT BATAS DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK DENGAN DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR

NO		Koordinat									
		Geografis						UTM			
		Bujur			Lintang			X (Meter)		Y (Meter)	
		0	'	"	0	'	"				
1	TK 52.02.06-112	116	22	6.047	-8	45	37.337	430526		9031582	
2	TK 52.02.06-113	116	21	51.32	-8	45	36.628	430076		9031603	
3	TK 52.02.06-114	116	21	47.53	-8	45	32.878	429960		9031718	
4	TK 52.02.06-115	116	21	25.043	-8	45	34.012	429273		9031682	
5	TK 52.02.06-116	116	21	24.276	-8	45	22.94	429249		9032022	
6	TK 52.02.06-117	116	21	17.833	-8	45	21.043	429052.0329		9032079.92	



KEP. KAB. LOMBOK TENGAH



H. LAJU FATHUL BAHRI